

# ALUR MEKANISME PELAPORAN PERUNDUNGAN DAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNUD



## **PENJELASAN ALUR MEKANISME PELAPORAN PERUNDUNGAN DAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNUD:**

1. Pelapor baik sebagai korban ataupun saksi yang melihat peristiwa dapat datang langsung atau jika merasa belum nyaman dapat melakukan pelaporan melalui kanal pelaporan berikut:
  - a. Surat elektronik melalui email [satgaspppks@unud.ac.id](mailto:satgaspppks@unud.ac.id)
  - b. Pesan singkat atau telepon melalui narahubung Satgas PPKS UNUD:
    - **Satgas Budiastrawan : 0813397099**
    - **Satgas Cacha : 085738237829**
    - **Satgas Biancha : 081944166098**
    - **Satgas Yudha : 081243760053**

**Catatan: diutamakan melalui Narahubung Satgas PPKS UNUD agar dapat diproses lebih cepat.**

2. Keseluruhan tahapan dalam alur mekanisme pelaporan ini, Satgas PPKS wajib mengutamakan integritasnya sebagai Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual di Lingkungan UNUD. Seorang Satgas PPKS dikatakan berintegritas apabila:
  - a. Menunjukkan sikap empati dan profesional dengan tidak menjadikan materi dalam laporan sebagai bahan candaan atau gurauan;
  - b. Mengapresiasi pelapor karena sudah berani melaporkan kejadian perundungan dan kekerasan seksual yang dialaminya sebagai bentuk pencegahan keberulangan kasus di masa mendatang dengan korban yang berbeda;
  - c. Menegaskan bahwa Satgas PPKS UNUD percaya pada pelapor dan/atau saksi pelapor sampai terbukti sebaliknya;
  - d. Satgas PPKS UNUD wajib menyampaikan bahwa tindakan pengidentifikasian dan pemeriksaan laporan wajib tetap dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi dalam laporan sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan merugikan korban dan terlapor;
  - e. Satgas PPKS UNUD wajib menegaskan bahwa korban akan mendapatkan keadilan dan terlapor akan diberikan sanksi yang proporsional sesuai dengan dampak perbuatannya pada korban;
  - f. Satgas PPKS UNUD dalam mengajukan pertanyaan harus dengan sangat berhati-hati sehingga korban tidak merasa tertekan dan berkenan membuka diri dalam menceritakan pengalamannya secara perlahan-lahan;
  - g. Satgas PPKS UNUD memberikan kenyamanan pada pelapor dan/saksi korban dengan memberi ruang kesiapan pelapor dan/saksi pelapor menceritakan pengalamannya.
3. Satgas PPKS UNUD setelah menerima laporan akan melakukan tindak lanjut dapat berupa:
  - a. Pemanggilan pada korban untuk datang ke kantor Satgas PPKS UNUD; korban boleh datang didampingi oleh pendamping yang dipercayanya, baik itu keluarganya, sahabat dekatnya ataupun orang lain.

- b. Apabila kondisi korban tidak memungkinkan (shock, trauma, dll), Satgas akan mengunjungi korban ke tempat tinggalnya bersama-sama dengan satu orang pendamping dari Unit Layanan Konseling UNUD atau dari pihak luar yang dipandang berkompeten untuk melakukan pendampingan awal kepada korban.
4. Satgas akan melakukan pengidentifikasian terhadap laporan yang diterima, dengan melakukan tindakan berikut:
  - a. Melakukan pengisian borang penerimaan laporan yang wajib diisi oleh pelapor;
  - b. Melakukan pemeriksaan ulang (cross check) terhadap isian laporan, dengan menanyakan hal-hal berikut:
    - 1) Identifikasi nama pelapor;
    - 2) Identifikasi nama korban;
    - 3) Bersama-sama korban menyusun kronologi peristiwa perundungan dan kekerasan seksual yang dialami;
    - 4) Melakukan pemeriksaan dokumen/bukti yang disampaikan pelapor;
  - c. Menandatangani borang penerimaan laporan bersama-sama dengan korban dan pelapor atau saksi pelapor
5. Setelah pemeriksaan terhadap laporan dianggap sah, Satgas PPKS UNUD akan melakukan inventarisasi terhadap kebutuhan korban dan/saksi pelapor dan juga memberikan informasi tentang hak korban dan/saksi pelapor, mekanisme penanganan perundungan dan kekerasan seksual, kemungkinan resiko yang dihadapi dan rencana mitigasi terhadap resiko tersebut.
6. Setelah tahap pengidentifikasian selesai, Satgas PPKS UNUD akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan UNUD/Rektor bahwa telah terjadi dugaan kasus perundungan dan kekerasan yang melibatkan Civitas Akademika UNUD dan rencana tindak lanjut Satgas PPKS UNUD dengan membawa borang tindak lanjut penanganan pelaporan yang telah dibubuhi tandatangan tim Satgas PPKS UNUD.
7. Apabila Pimpinan UNUD/Rektor telah menyetujui dilaksanakannya tindakan lanjutan terhadap dugaan kasus perundungan dan kekerasan seksual, Satgas PPKS UNUD menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor.
8. Dalam tahap pemeriksaan, Ketua Satgas PPKS UNUD akan membentuk tim sidang pemeriksaan yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua sidang dan 2 (dua) orang anggota sidang yang ditunjuk dari keanggotaan tim Satgas PPKS UNUD.
9. Tim sidang akan melakukan pemanggilan kepada terlapor dan melaksanakan pemeriksaan secara langsung di kantor Satgas PPKS UNUD dan/atau melaksanakan pemeriksaan secara daring.
10. Pelaksanaan pemeriksaan persidangan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait dan proses pemeriksaan persidangan wajib dilaksanakan dengan adil, tidak menyalahkan korban, penuh empati dan fokus pada peristiwa perundungan dan kekerasan seksual yang terjadi.
11. Ketua sidang dan anggota sidang dalam melakukan pemeriksaan tanya jawab wajib mengikuti daftar pertanyaan dasar yang telah tercantum dalam Borang Pemeriksaan.
12. Beberapa hal yang penting dalam proses pemeriksaan persidangan:

- a. Selama proses pemeriksaan persidangan, Satgas PPKS UNUD melalui Rektor UNUD dapat mengajukan permohonan pemberhentian sementara hak pendidikan atau pekerjaan dari terlapor yang berstatus mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan serta warga kampus UNUD.
  - b. Apabila korban adalah civitas akademika UNUD maka hak-haknya dalam bidang pendidikan atau pekerjaan harus tetap dijaga dan dipenuhi selama proses pemeriksaan.
  - c. Korban berhak didampingi oleh 1 (satu) orang pendamping kasus baik itu dari civitas akademika UNUD ataupun dari pihak luar kampus selama proses pemeriksaan. Pendamping kasus berperan untuk mengawasi proses pemeriksaan, khususnya berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan korban.
  - d. Terlapor dan korban sama-sama berhak menyerahkan dan menjelaskan bukti baru untuk mendukung keterangannya.
  - e. Terlapor dan korban sama-sama berhak meminta untuk menghadirkan saksi ahli yang berkompeten dalam kasus perundungan dan kekerasan seksual.
  - f. Apabila terlapor adalah penyandang disabilitas maka Satgas PPKS UNUD berkewajiban untuk menyediakan pendamping disabilitas serta pemenuhan akomodasi yang layak.
  - g. Proses pemeriksaan persidangan dilakunga paling lama 30 (tiga puluh) hari.
  - h. Proses pemeriksaan persidangan mengedepankan prinsip akuntabilitas.
13. Setelah tahap pemeriksaan selesai, Satgas PPKS UNUD akan menyusun kesimpulan dan saran dalam Borang Kesimpulan dan Rekomendasi. Ada pun isi kesimpulan adalah menyatakan terlapor terbukti/tidak terbukti melakukan perundungan dan kekerasan seksual kepada korban.
  14. Apabila dalam proses persidangan terbukti ada perundungan dan kekerasan seksual maka Satgas PPKS UNUD dapat merekomendasikan:
    - a. Pemulihan bagi korban dengan menerangkan hal-hal yang dinilai Satgas PPKS UNUD sebagai kebutuhan korban dan korban menyetujui hal tersebut.
    - b. Pemberian sanksi berdasarkan ketentuan dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 dan Pertor UNUD No. 12 Tahun 2021 terhadap pelaku.
    - c. Tindakan pencegahan keberulangan dengan melakukan evaluasi menyeluruh dan pemantauan terhadap lingkungan UNUD.
  15. Apabila dalam proses pemeriksaan persidangan dijumpai fakta-fakta bahwa terlapor tidak terbukti melakukan perundungan dan kekerasan seksual maka satgas PPKS UNUD dapat merekomendasikan kepada Rektor untuk menindaklanjuti dengan melakukan pemulihan nama baik terlapor.
  16. Borang Kesimpulan dan Pemeriksaan yang sudah didiskusikan oleh Satgas PPKS UNUD diserahkan pada Rektor UNUD untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Rektor dengan mengeluarkan Surat Keputusan Rektor.
  17. Terhadap hasil putusan Rektor dapat dilakukan pemeriksaan ulang.

## ALUR PEMERIKSAAN ULANG

Pemeriksaan ulang dapat diajukan oleh penyintas/korban dan terlapor bilamana Keputusan Rektor UNUD dianggap tidak adil. Pemeriksaan ulang dapat dilakukan:

- 1) Dengan menyampaikan pelaporan pemeriksaan ulang melalui kanal pelaporan Kementerian Pendidikan: <https://kemdikbud.lapor.go.id/> ;
- 2) Permintaan pemeriksaan ulang dapat dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya Surat Keputusan Rektor UNUD oleh para pihak yang berisi putusan Rektor UNUD atas kasus yang dilaporkan;
- 3) Prinsip pemeriksaan ulang:
  - a) Menjaga kerahasiaan identitas penyintas/korban dan pihak-pihak terkait dalam Laporan Kekerasan Seksual;
  - b) Tidak menimbulkan retraumatisasi bagi penyintas/korban (seperti dengan meminta penyintas/korban untuk menceritakan ulang kekerasan seksual yang dialaminya dan proses penanganan yang dilaluinya).
- 4) Hasil pemeriksaan ulang:
  - a) Penguatan atas Keputusan Rektor UNUD;
  - b) Rekomendasi kepada Rektor UNUD untuk:
    1. Mengubah Keputusan Rektor UNUD; atau
    2. Membatalkan Keputusan Rektor UNUD.